



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

TENTANG

**KEBERATAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERHADAP
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019
DI PROVINSI JAWA BARAT**

- Pemohon** : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum dan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 6 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi

yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang didalilkan oleh Pemohon adalah pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan lembaga lain serta sistematika permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 75 UU 24/2003 dan PMK Nomor 6 Tahun 2018 yang tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Terhadap eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II tersebut, setelah dicermati oleh Mahkamah ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karenanya eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, oleh karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 3 (tiga). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selain itu, terhadap perkara *a quo* terdapat dua pihak yang mengajukan sebagai Pihak Terkait, yaitu (1) Partai Nasdem (Pihak Terkait I) dan (2) Partai Keadilan Sejahtera (Pihak Terkait II), bahwa Partai Nasdem mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dengan surat permohonan bertanggal 8 Juli 2019 yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem melainkan hanya ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya. Sedangkan terhadap Partai Keadilan Sejahtera yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 yaitu 2 (dua) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan sebagai Pihak Terkait tersebut kemudian diperbaiki dan ditandatangani oleh Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 15 Juli 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang sama pukul 07.52 WIB. Bahwa berdasarkan fakta-fakta telah ternyata bahwa Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 76-03-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan *a quo* kabur dengan alasan bahwa Pemohon

dalam membuat permohonan *a quo* tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara ulang yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Jawa Barat VII dan adanya pertentangan antara dalil-dalil permohonan yang menguraikan bahwa telah terjadi perselisihan hasil pemilihan umum namun di dalamnya menguraikan tentang adanya pelanggaran pemilihan umum yang bersifat administratif. Bahwa setelah memeriksa secara cermat eksepsi Termohon *a quo* telah ternyata bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam posita permohonan, Pemohon hanya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Tambun Selatan, Babelan, Cibitung, dan Cikarang Barat tidak menggunakan C1 hologram akan tetapi menggunakan yang salinan;
2. Adanya perbedaan antara C1 Plano dengan C1 salinan;
3. Adanya penambahan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera sebesar 15.354 suara dan Partai Nasdem 9.970 suara di Kabupaten Bekasi.

Sedangkan dalam posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sementara itu, di dalam petitum, Pemohon meminta untuk melakukan penghitungan suara ulang di Daerah Pemilihan Jawa Barat khususnya: semua TPS se-Kecamatan Tambun Selatan, semua TPS se-Kecamatan Babelan, semua TPS se-Kecamatan Cibitung, dan semua TPS se-Kecamatan Cikarang Barat. Dengan demikian tampak jelas adanya ketidaksesuaian antar uraian dalam posita sendiri dan ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.